



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KP. 63 TAHUN 2005**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN  
PENGUJIAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)  
SERTA PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU/864/KU.87/05 tanggal 16 Maret 2005 perihal Pengajuan Pejabat yang melakukan pengujian dan penandatanganan SPM.
- Menimbang** :
- bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2005, maka perlu ditunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian dan penandatanganan SPM serta Pejabat Pembuatan Komitmen;
  - bahwa para pejabat/pegawai yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk memegang jabatan tersebut huruf a ;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian dan penandatanganan SPM serta Pejabat Pembuatan Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk Tahun Anggaran 2005 dengan Keputusan Menteri Perhubungan ;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 1994, tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Perhubungan ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001 ;

**Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor SE-050/PB/2004, tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) SERTA PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2005.
- PERTAMA** : Menunjuk para pejabat / pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian dan penandatanganan SPM serta Pejabat Pembuatan Komitmen di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk Tahun Anggaran 2005

## KEDUA

: Para pejabat / pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian dan penandatanganan SPM :

a. Menerima dan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) meliputi :

- 1) memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ;
- 2) memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ;
- 3) memeriksa kesesuaian rencana kerja dan / atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja ;
- 4) memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
  - a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang / perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank) ;
  - b) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak bersangkutan) ;
  - c) jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan / atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluwarsa).
- 5) Memeriksa pencapaian tujuan dan / atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA bersangkutan dan / atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

b. Menandatangani / menetapkan SPM.

2. Pejabat Pembuatan Komitmen :

Melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA, membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan/atau tagihan atas beban APBN.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.



Disampaikan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 13 April 2005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan ;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara ;
5. Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan setempat ;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat ;
8. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
9. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Menteri Perhubungan

Nomor : KP 63 TAHUN 2005

Tanggal : 13 APRIL 2005

**NAMA PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN  
PENGUJIAN DAN PENANDATANGANAN SPM SERTA  
PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN  
PADA KANTOR / UPT  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
TAHUN ANGGARAN 2005  
PADA PROVINSI D.K.I JAKARTA**

<b>NO.</b>	<b>KANTOR / UPT / SATUAN KERJA</b>	<b>PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN</b>	<b>Nama, Pangkat dan Jabatan Yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian dan penandatanganan SPM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta	<b>Dra. SRI HARDINI, MSc.</b> Pembina Utama Madya ( IV/d ) Sekditjen Perhubungan Udara di Jakarta	<b>Drs. SUDIRMAN ZAINAL</b> Penata Tk.I ( III/d ) Kasubag Tata Usaha Pendapatan Setditjen Perhubungan Udara di Jakarta
<b>2</b>	Direktorat Keselamatan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta	<b>Capt. CHRISTIAN BISARA T, SH</b> Pembina Utama Muda ( IV/c ) Direktur Keselamatan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta	<b>Drs. AGUS SUPANGKAT</b> Penata Tk.I ( III/d ) Kasubag Tata Usaha Direktorat Keselamatan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta
<b>3</b>	Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara Ditjen perhubungan Udara di Jakarta	<b>Ir. IING ISKANDAR, MSi.</b> Pembina Utama Madya ( IV/d ) Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta	<b>Ir. BAGUS SUNJOYO, MM</b> Penata ( III/c ) Kasubag Tata Usaha Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta

1	2	3	4
4 Direktorat Angkutan Udara Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	Ir. SANTOSO EDDY W, MSI. Pembina Utama Muda (IV/c) Direktur Angkutan Udara Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	SUDDIRO TEGUH WIBOWO, Atr Penata (III/c) Kasubag Tata Usaha Direktorat Angkutan Udara Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	
5 Direktorat Teknik Bandar Udara Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	Ir. MOH. IKSAN TATANG Pembina Utama Madya (IV/d) Direktur Teknik Bandar Udara Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	Ir. BINTANG HIDAYAT Penata Tk.I (III/d) Kasubag Tata Usaha Direktorat Teknik Bandar Udara Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	
6 Direktorat Fasilitas Elektro- nika dan Listrik Penerbangan Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	Ir. ICHWANUL IDRUS, MBA Pembina Utama Muda (IV/c) Direktur Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	Ir. WIJAYA LAGHA Penata Tk. I (III/d) Kasubag Tata Usaha Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	
7 Kantor Administrator Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta	MOERSANTOSO Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Administrator Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta	Drs. JAHIRIN Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Bagian Tata Usaha Administrator Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta	
8 Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	ABDUL HANI, S.Pd,MM Penata Tk.I (III/d) Kepala Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	D. MACHDUM FUADY, SH Penata Tk.I (III/d) Kasubag Tata Usaha Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	
9 Balai Kesehatan Penerbangan Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	Dr. H. AMIR M. MARMIN Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	KASAV SUNGKOWO Penata Tk.I (III/d) Kasubag Tata Usaha Balai Kesehatan Penerbangan Dijien Perhubungan Udara di Jakarta	

1	2	3	4
10	Balai Elektronika Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta	Ir. AZWIR ZAINAL, MM Pembina ( IV/a ) Kepala Balai Elektronika Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta	Drs. SARTONO Penata Tk.I ( III/d ) Kasubag Tata Usaha Balai Elektronika Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta



MENTERI PERHUBUNGAN

*[Handwritten signature]*

HATTA RAJASA